

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT



NOMOR 7 TAHUN 1990 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

NOMOR 17 TAHUN 1989

TENTANG

BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GARUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya upaya pelayanan air minum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Pemerintah Daerah telah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1976 yo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1989;

b. bahwa agar Perusahaan Daerah Air Minum tersebut butir a, dapat melaksanakan tugas berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah, perlu mengatur Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 18 Tahun 1975 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut yd. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 6 Tahun 1989;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT TENTANG
BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- h. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- i. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Garut;
- j. Penghasilan adalah gaji pokok pegawai ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya;
- k. Istri/Suami adalah Istri/Suami pegawai berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- l. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah, menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku, berumur kurang dari 18 tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pegawai.

B A B II

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Badan Pengawas dapat menunjuk unsur penunjang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Ketua Badan Pengawas.

Pasal 3

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

S u s u n a n

Pasal 4

- (1) Badan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang susunannya terdiri dari :
 - a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan Umum sebagai Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota

- (2) Apabila dalam Dinas Pekerjaan Umum tidak terdapat tenaga Ahli Teknik Penyehatan, maka unsur Pekerjaan umum diganti oleh unsur Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Barat di Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas selama-lamanya 3 (tiga) tahun;
- (3) Setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini Anggota Badan Pengawas dapat diangkat kembali;

Pasal 6

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 7

- (1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah;
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Ketua merangkap Anggota, setinggi-tingginya sebesar empat puluh perseratus dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris merangkap Anggota, setinggi-tingginya sebesar tiga puluh perseratus dari gaji Direktur Utama;
- c. Anggota, setinggi-tingginya delapan puluh perseratus dari uang jasa Ketua merangkap Anggota.

Bagian Kelima

Uraian Tugas

Pasal 8

- (1) Di dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas membantu Bupati Kepala Daerah dalam hal :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan di bidang pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. Melaksanakan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah;
 - c. Menggunakan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan Daerah;
 - d. Membantu dan mendorong Usaha Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah, berupa :
 1. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah;
 2. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah kepada Direksi;
 3. Meneliti Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah dan menyiapkan persetujuannya dari Bupati Kepala Daerah tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku;
 4. Meneliti Neraca Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak.
- (2) Badan Pengawas berkewajiban untuk meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah pada saat enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir;
- (3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini :

- a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
- b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi;
- c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

B A B III

D I R E K S I

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya maksimum 3 (tiga) orang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur;
- (2) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Direksi bertugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan Daerah;
 - c. Mengurus dan mengelola Administrasi Keuangan Perusahaan Daerah;
 - d. Melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan;
 - e. Menyelenggarakan Administrasi Umum;

- f. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dan terlebih dahulu ada persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahaan Daerah yang di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, tidak termasuk Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 12

Direksi Perusahaan Daerah menerima :

a. Gaji :

- Direktur Utama, menerima gaji sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (maksimum $2 \frac{1}{2}$ kali gaji pegawai yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah);
- Direktur, menerima 90 % dari besarnya gaji Direktur Utama;

b. Jasa Produksi;

c. Tunjangan Kesehatan;

d. Perumahan.

Yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah dan berdasarkan kepada ketentuan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 13

Penentuan Uang Jasa bagi Badan Pengawas, gaji Direksi serta gaji seluruh Pegawai Perusahaan Daerah minimal 10 % dan maksimal 30 % dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Anggaran yang berlaku.

Bagian Keempat

Pasal 14

Dana Representasi disediakan dari Anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya 75 % dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Kelima

Pesangon

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhak atas pesangon yang peraturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut :
 - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon tiga puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
 - b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon lima puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima perseratus dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir;
 - d. Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat setelah berakhirnya masa jabatan kedua dan atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya.
- (2) Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri;
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diangkat dari pegawai negeri atau pegawai daerah;

- (4) Bagi Direksi yang diangkat dari karyawan Perusahaan Daerah berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini atau memilih menjadi karyawan kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

C u t i

Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah;

B A B IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengadaan Pegawai

Pasal 17

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai adalah Direksi.

Pasal 18

Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 20

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatannya;
- d. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi Pemerintah maupun instansi Swasta;
- f. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri atau calon pegawai negeri;
- g. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperiukan;
- h. Berkelakuan baik;
- i. Berbadan sehat, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengadaan Pegawai Perusahaan Daerah diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam pengumuman yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan antara lain :
 - a. Jumlah dan jenis lowongan;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Alamat tempat lamaran diajukan;
 - d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

Pasal 22

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Perusahaan Daerah dengan disertai :

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Salinan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperlukan;
- c. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat yang berwajib;

- d. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang ditunjuk;
- e. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengari jabatannya;
- f. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- g. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
- h. Surat pernyataan pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai;
- i. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan;
- j. Salinan sah keputusan atau keterangan tentang pengalaman bekerja bagi pelamar yang telah mempunyai pengalaman bekerja;
- k. Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman.

Pasal 23

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 24

- (1) Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian;
- (2) Ujian diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Direksi;
- (3) Ujian meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Pengetahuan Teknis;
 - c. Kepribadian apabila dipandang perlu.

Pasal 25

Pelamar yang diterima, diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan paling lama 6 (enam) bulan, diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai Penuh Perusahaan Daerah dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :
- a. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
 - c. Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas;
 - d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dan ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 27

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26, diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 28

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan Daerah, Direksi dapat mengangkat pegawai honorer yang jumlahnya akan diatur dalam peraturan Direksi.

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 29

Nama dan susunan pangkat pegawai Perusahaan Daerah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan peraturan yang diatur oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Gaji Pokok

Pasal 31

Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut lampiran I Peraturan Daerah ini diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 32

Kepada seorang yang diangkat menjadi Pegawai Percobaan, diberi gaji pokok sebesar delapan puluh perseratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang lebih tinggi daripada golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan/ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama menurut lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat termasuk golongan/ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan/ruang gaji menurut pangkat lama diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan/dalam golongan ruang gaji baru yang akan diperolehnya apabila yang bersangkutan terus menjabat pangkat baru itu.

Pasal 35

- (1) Kepada pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :
 - a. Menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan pemimpin cabang dengan baik).
 - b. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berlaka.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun, dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Kepada pegawai yang menurut daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik sehingga patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2

Tunjangan-tunjangan

Pasal 37

Disamping gaji pokok Pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Istri/Suami dan Anak.
- b. Tunjangan Pengobatan.
- c. Tunjangan Perumahan/Pengganti Sewa Rumah.
- d. Tunjangan Sandang Pangan.
- e. Tunjangan Perusahaan.
- f. Tunjangan Jabatan.
- g. Tunjangan Pelaksana.
- h. Tunjangan Keahlian.
- i. Tunjangan Representasi.
- j. Tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Masa Kerja

Pasal 38

- (1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelumnya menjadi pegawai Perusahaan Daerah dapat diperitungkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya berdasarkan Peraturan Direksi.

Pasal 39

Dalam rangka pengangkatan pegawai honorer, Direksi mengatur ketentuan honorinya dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat

Pengangkatan dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Pengangkatan dalam Pangkat

Pasal 40

Setiap Pegawai diangkat dalam Pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah:
 - a. Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar.
 - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan Ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun.
 - c. Pelaksana Muda Golongan ruang B/1 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 tahun.

- d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, Ijasah Bakaloriat, Ijasah Diploma III Sekolah Politeknik.
 - e. Staf Muda Golongan Ruang C/1, bagi mereka yang memiliki Ijasah Sarjana, Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, Ijasah Pasca Sarjana, Ijasah Spesialis 1.
- (2) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat

Pasal 42

Kenaikan Pangkat Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun.

Pasal 43

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 44

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Perusahaan Daerah memiliki :
- a. STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Muda Golongan Ruang B/1.
 - b. STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 tahun adalah sampai dengan Pangkat Pelaksana Golongan Ruang B/3.
 - c. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 Tahun, adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Golongan Ruang C/1.

- d. Ijasah Sarjana Muda, Akademi atau Ijasah Diploma III Politeknik adalah sampai dengan Pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan C/2.
- e. Ijasah Sarjana, Ijasah dokter, Ijasah Apoteker, adalah sampai dengan Pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 45

Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 46

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

Pasal 47

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 48 tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 49

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.

Pasal 50

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi.
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.
- c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi pejabat yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 51

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh pejabat penilai.

Pasal 52

(1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.

(2) Dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :

- a. Kesetiaan
- b. Prestasi
- c. Tanggung jawab
- d. Ketaatan
- e. Kejujuran
- f. Kerjasama
- g. Prakarsa
- h. Kepemimpinan.

(3) Yang dimaksud dengan :

- a. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah.
- b. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- c. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
- d. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan menaati perintah kedinasan.
- e. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- f. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan.
- g. Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan.

h. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

- (4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda Golongan B/1 ke atas yang memegang suatu jabatan.

Pasal 53

Nilai Pelaksanaan Pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

| | |
|--------------|----------------|
| a. Amat baik | = 91 - 100 |
| b. Baik | = 76 - 90 |
| c. Cukup | = 65 - 75 |
| d. Sedang | = 51 - 60 |
| e. Kurang | = 50 ke bawah. |

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

Pasal 54

- (1) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.
- (2) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

Pasal 55

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh pejabat penilai pegawai yang dinilai.
- (2) Apabila pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Pasal 56

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan.
 - b. Apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
 - (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercatat dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan Pejabat Penilai.

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 57

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

Pasal 58

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Pasal 59

Apabila ada lowongan, maka pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dulu.

Pasal 60

Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, secara berturut-turut adalah :

- a. Pangkat
- b. Jabatan
- c. Masa Kerja
- d. Latihan Jabatan
- e. Pendidikan dan
- f. Usia.

Pasal 61

Daftar Urut Kepangkatan bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Keangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimuat alasan-alasan berkeberatan itu.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

Bagian Keenam

C u t i

Pasal 63

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Cuti terdiri dari :

- a. Cuti Tahunan
- b. Cuti Besar
- c. Cuti Sakit
- d. Cuti Bersalin, dan
- e. Cuti karena alasan penting.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

- (4) Untuk mendapat cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai yang menjalani Cuti Besar, tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
- (3) Untuk mendaftarkan cuti besar, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

Setiap pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti Sakit.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti Sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
- (2) Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (3) Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Pegawai Wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Bidan.

Pasal 70

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sampai sembuh dari penyakitnya.

Pasal 71

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan 70, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 72

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan 70, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 73

- (1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua dan ketiga, pegawai wanita berhak atas cuti Bersalin.
- (2) Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah
- (3) Lamanya cuti Bersalin tersebut dalam ayat (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Pasal 74

- (1) Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 75

Selama menjalankan cuti bersalin pegawai wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti karena:

- a. Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu sakit atau karena meninggal dunia.
- b. Melangsungkan perkawinan yang pertama.
- c. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

Pasal 77

- (1) Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Lamanya Cuti Karena Alasan Penting ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 78

- (1) Untuk mendapatkan Cuti Karena Alasan Penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Cuti Karena Alasan Penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 79

Selama menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai

Paragraf 1
Kewajiban dan larangan

Pasal 80

Setiap Pegawai Wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- c. Menjungjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah.
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama Perusahaan Daerah.
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah sebaik-baiknya.
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing.
- k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
- n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

Pasal 81

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenangnya.
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara.
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah.
- d. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah.
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah.
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah atau Negara.
- i. Menghalangi berjalanya tugas kedinasan.
- j. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan Daerah.
- k. Memiliki saham/modal dalam Perusahaan Daerah.
- l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin

Pasal 82

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dan pasal 81 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 83

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh direksi.

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang, dan
 - c. Hukuman disiplin berat
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Tegoran lisan
 - b. Tegoran tertulis dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Pembebasan dari jabatan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai, dan
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara

Pasal 84

- (1) Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara dari jabatannya.

- (2) Ketentuan menurut ayat (1) dapat diperlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan, dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan, atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 85

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

Pasal 86

- (1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 84 ayat (1) :
- a. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.
 - b. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar lima puluh per seratus dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 84 ayat (2) mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.

Pasal 87

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan Perusahaan Daerah, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada semula.

(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :

- a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 84 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
- b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 84 ayat (2) jika perlu diambil tindakan, maka harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.
Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti tertera dalam ayat (1) dan ayat (2) a Pasal ini.

Pasal 89

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 90

Pemberhentian pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 91

Pemberhentian pegawai terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri
- b. Pemberhentian karena mencapai batas pensiun
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran / tindakan pidana/ penyelewengan.
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani
- f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas
- g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang
- h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pasal 92

- (1) Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.
- (2) Permintaan berhenti sebagaimana ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan Perusahaan Daerah yang mendesak.

Pasal 93

- (1) Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Batas usia pensiun bagi pegawai yang memegang jabatan Direksi adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 94

- (1) Apabila ada penyederhanaan organisasi Perusahaan Daerah yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan disalurkan ke Perusahaan Daerah lainnya.
- (2) Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai yang kelebihan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 95

- (1) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena :
 - a. Melanggar sumpah/janji pegawai, atau peraturan disiplin pegawai Perusahaan Daerah.
 - b. Dihukum penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat.
- (2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :

- a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau
 - b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-undang Dasar 1945, atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 96

Pegawai diberhentikan dengan hormat mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan surat dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dinyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya, atau
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya, atau
- c. Setelah berakhirnya Cuti Sakit, belum mampu bekerja kembali.

Pasal 97

- (1) Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus dihentikan bayaran gajinya mulai bulan kedua.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang tiga (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direksi, dapat:
 - a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan yang dapat diterima, atau
 - b. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direksi akan mengganggu suasana kerja, jika ditugaskan kembali.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 98

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 99

- (1) Pegawai yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan atau Berita Acara dari Pejabat yang berwajib.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian ditemukan kembali dan hidup, diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Pasal 100

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 96 huruf b dan c :
 - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun;
 - a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

- b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam masa jabatan, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 102

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kesepuluh

Pensiun Pegawai dan Janda/Duda

Pasal 103

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 104

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 105

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di Perusahaan Daerah.
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai pegawai Perusahaan Daerah, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah telah bekerja sebagai pegawai Perusahaan Daerah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
- (3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain daripada yang lain disebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung sebagai masa kerja untuk pensiun. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulan penuh.

Pasal 106

Pemberhentian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 107

Di atas pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum dan bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 108

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan Daerah berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah.
 - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mencapai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
 - b. Oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai Perusahaan Daerah, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, atau
 - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai Perusahaan Daerah, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Perusahaan Daerah atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai Perusahaan Daerah, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Perusahaan Daerah dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Pegawai Perusahaan Daerah yang setelah menjalankan suatu tugas Perusahaan Daerah tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai Perusahaan Daerah, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Perusahaan Daerah ia mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai Perusahaan Daerah telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 109

Usia pegawai Perusahaan Daerah untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai Perusahaan Daerah menurut bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atau umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pegawai.

Pasal 110

- (1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah dua setengah per seratus dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima per seratus dan sekurang-kurangnya empat puluh per seratus dari dasar pensiun.
 - b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah sebesar tujuh puluh lima per seratus dari dasar pensiun.
 - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan Pangkat yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b Pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacad jasmani/atau rohani yang terjadi di dalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Perusahaan Daerah.

Pasal 111

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Peraturan Daerah ini pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk :

- a. Salinan sah dari Surat Keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai Perusahaan Daerah.
- b. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat Perusahaan Daerah yang berwenang untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan.
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (istri-istri / suami dan anak-anaknya).
- d. Surat keterangan dari pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang lainnya milik Perusahaan Daerah yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 112

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal termaksud dalam Pasal 108 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai yang bersangkutan mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 113

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 114

- (1) Pembayaran pensiun pegawai diberhentikan dan Surat Keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi pegawai Perusahaan Daerah atau diangkat kembali dalam suatu jabatan Perusahaan Daerah dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Peraturan Daerah ini.

- (2) Jika pegawai Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) Pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) Pasal ini atau berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 115

- (1) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)nya untuk pegawai Perusahaan Daerah pria atau suaminya untuk pegawai Perusahaan Daerah wanita, yang sebelumnya telah terdaftar, berhak menerima pensiun janda atau duda.
- (2) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan dari ayat (1) Pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.
- (3) Dalam hal pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahnya.

Pasal 116

- (1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah tiga puluh enam per seratur dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya pensiun janda masing-masing istri adalah tiga puluh enam per seratus dibagi rata antara istri-istri itu.
- (2) Jumlah tiga puluh enam per seratus dari dasar pensiun termaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima per seratus dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Perusahaan Daerah yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.
- (3) Apabila pegawai Perusahaan Daerah itu tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah tujuh puluh dua per seratus dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah tujuh puluh dua per seratus dibagi rata-rata antara istri-istri itu.

- (4) Jumlah tujuh puluh dua per seratus dari dasar pensiun termaksud ayat (3) Pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan Daerah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Perusahaan Daerah yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.

Pasal 117

- (1) Apabila pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan tidak mempunyai suami/istri lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termasuk Pasal 115 Peraturan Daerah ini maka :
- a. Pensiun janda diberikan pada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang sah seibu.
 - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang sah seibu.
 - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- (2) Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai istri yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan dua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.
- (4) Anak (anak-anaknya) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia :
- a. Belum mencapai usia 25 tahun, atau
 - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Pasal 118

- (1) Pendaftaran Istri/Suami/Anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda yang dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh Pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan.

- (2) Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap Istri yang didaftarkan.
- (3) Jikalau hubungan perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai perceraian berlaku sah Istri/Suami itu dihapuskan dari daftar Istri/Suami yang berhak menerima pensiun janda/duda.
- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda seperti termaksud Pasal 116 Peraturan Daerah ini ialah :
 - a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinan dengan Istri/Suami yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
 - b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus.
- (6) Pendaftaran Istri, Anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/ kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran Istri/Suami/Anak yang diajukan sudah lampau batas waktu itu tidak diterima lagi.

Pasal 119

- (1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak, maka dua puluh per seratus dari pensiun janda/duda termaksud Pasal 115 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya.
- (2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 120

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini, janda/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi dengan disertai :

- a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.

- b. Salinan Surat Nikah yang disahkan oleh yang berwajib.
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan.
- d. Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 121

(1) Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak termaksud Pasal 117 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai :

- a. Surat Keterangan Kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib.
- b. Salinan Surat Kelahiran anak atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan.
- c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- d. Surat Keputusan yang menetapkan Pangkat dan Gaji Pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 122

(1) Kepala unit dimana pegawai Perusahaan Daerah yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 ayat (2) terlaksana selekas mungkin.

(2) Istri/Suami atau Anak dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam Pasal 120 dan 121 ayat (2) langsung kepada Direksi dengan disertai salinan dari Surat Keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 123

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai dapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai Perusahaan Daerah atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 124

Pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan :

- a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia.
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 125

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 112, Pasal 120 atau 121 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai Perusahaan Daerah atau janda, duda atau anak yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.

Pasal 126

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 127

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu berlangsung.

- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda perkawinan termasuk ayat (1) Pasal ini terputus, maka terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut Peraturan Daerah ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 128

Hapusnya pensiun pegawai/pensiun janda/duda :

1. Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus :
 - a. Jika penerima pensiun pegawai tidak seijin Perusahaan Daerah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing;
 - b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda menurut Keputusan Pejabat yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
 - c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai Perusahaan Daerah atau janda/duda/anak yang seharusnya tidak berhak diberikan pensiun.
2. Dalam hal-hal tersebut ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, maka Surat Keputusan Pemberian Pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu Surat Keputusan termaksud dicabut.

Pasal 129

Sumber dana pensiun dari masing-masing Perusahaan Daerah dapat dihimpun dari :

- a. Prosentase dari laba untuk dana pensiun;
- b. Iuran Pensiun;
- c. Dana-dana dan penghasilan lain yang sah.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Garut, 5 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II GARUT

ttd

ttd

S U W A R N A

MOMON GANDASASMITA, SH

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1990 Nomor 188.342/SK.526-Huk/90.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

HR. MOCH. YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tanggal 2 Mei 1990 Nomor 7 Tahun 1990 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II GARUT

ttd

Drs. H. PUPUH TANDIA

NIP. 010 054 149